

TUGAS DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(PERGUB NO. 37 TAHUN 2022)

TUGAS SATPOL PP

Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI SATPOL PP

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Daerah ;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.